



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan mendasarkan pada prinsip keadilan kepastian hukum dan kemudahan dalam memberikan pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
17. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar atau administrasi.
18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanam modal.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah:
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
PENANAMAN MODAL
Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan

- b. izin usaha penanaman modal perluasan.
- (3) Apabila terjadi perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 16

- (1) Untuk merealisasi usahanya, penanam modal yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan/atau pendelegasian Pemerintah.

Pasal 17

Pelayanan dan fasilitasi untuk mendapatkan Izin Usaha dan Perizinan dan/atau Non Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

BAB X
INSENTIF PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan
Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah.

Pasal 19

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut:

- a. adanya pengajuan permohonan dari penanam modal yang memenuhi kriteria;
- b. atas permohonan tersebut Kepala Daerah menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melakukan penelitian dan evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepala Daerah;

- c. Kepala Daerah memberikan atau menolak pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan
Pasal 20

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat kepada penanam modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanaman modal, jenis usaha, atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Bagian Ketiga
 Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan
 Pemberian Kemudahan
 • Pasal 23

Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Keempat
 Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal
 yang Diprioritaskan Memperoleh
 Insentif dan Kemudahan
 Pasal 24

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan modal paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kelima
 Bentuk Insentif dan Kemudahan
 yang Diberikan
 Pasal 25

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat berupa:

- a. insentif dalam bentuk:
 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 3. pemberian dana stimulan; dan/atau
 4. pemberian bantuan modal.

- b. pemberian kemudahan dalam bentuk:
1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 2. penyediaan lahan atau lokasi;
 3. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 4. percepatan pemberian perizinan;
 5. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB XI
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
 - b. pemberian pelayanan izin dan non izin penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
 - d. fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal di Daerah;
 - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal di Daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di Daerah;
 - h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di Daerah;
 - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - j. memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal di Daerah;
 - k. membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Pusat;
 - l. meningkatkan peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah;
- (3) Pengembangan penanaman modal juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.

- (4) Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.

BAB XII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
USAHA MIKRO DAN KECIL
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Kepala Daerah melalui instansi yang membidangi.

BAB XIII
KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Kerjasama Regional
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota atau Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Kedua
Kerjasama Internasional
Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.

BAB XIV
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Pasal 30

- (1) Laporan dan Pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang menangani penanaman modal.
- (2) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - c. menunjang pencegahan pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - e. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi yang menangani penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai teknis, tatacara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 27 Desember 2012



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012
NOMOR 3/E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota.

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di atas memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan merencanakan penanaman modal didaerahnya guna meningkatkan pembangunan di daerah.

Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik agar dapat menarik minat penanam modal ke Daerah, untuk itu perlu payung hukum berupa Peraturan Daerah bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah sehingga ada kepastian hukum bagi investor untuk menginvestasikan modalnya ke Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

huruf b

yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

huruf c

yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam daerah/negeri dan penanam modal luar daerah/asing maupun antara penanam modal dari satu daerah/negara asing dan penanam modal dari daerah/negara asing lainnya.

huruf e

yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf g

yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

huruf j

yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 03.